



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan :--

MUHAMMAD ARSYAD, Lahir di Bulukumba, 9 Mei 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Borong Rappoa Desa Borong Rappoa, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini; -----
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, suami Pemohon dan Pemohon; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Blk tanggal 3 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga atas nama SAMODDIN dengan Nomor 7302081205070142 yang beralamat di Borong Rappoa, RT/RW 003/001 Desa Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 29.778/CS/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 13 Nopember 2013; ----
- Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama MUHAMMAD ARSYAD; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan melanjutkan sekolah Perguruan Tinggi sehingga perlu melengkapi berkas diantaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; -----
- Bahwa Pemohon akan menyesuaikan nama yang ada pada Ijazah yaitu MUHAMMAD ARSYAD sehingga nama yang ada pada Kartu Keluarga dan Akta Lahir yaitu MUH. ARSYAD berubah menjadi MUHAMMAD ARSYAD; -----
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon MUH. ARSYAD menjadi MUHAMMAD ARSYAD melakukan penetapan Penegasan Identitas di Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan perubahan nama Pemohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Menetapkan nama Pemohon MUH. ARSYAD yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 29.778/CS/XI/2013 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 7302081205070142 ditegaskan atau dirubah menjadi MUHAMMAD ARSYAD sesuai dengan Ijazah SMP; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah nama Pemohon MUH. ARSYAD menjadi MUHAMMAD ARSYAD dan dicatatkan dalam buku register yang masih aktif; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan permohonan Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Photo copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama MUHAMMAD ARSYAD yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Bulukumba yaitu H. SYAMSUDDIN, S.Pd, M.M., di Bulukumba tanggal 14 Juni 2014, diberi tanda P-1; -----
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29.778/CS/XI/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba tertanggal 13 Nopember 2013, yang menerangkan bahwa di Bulukumba pada tanggal 9 Mei 1998 telah lahir MUH. ARSYAD anak ketujuh laki-laki dari pasangan suami isteri: SAMODIN dan NAJMA, diberi tanda P-2; -----

3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7302081205070142 atas nama Kepala Keluarga SAMODDIN dengan anggota keluarga MUNAFRI dilahirkan di Borong Rappoa tanggal 03-07-1995 (anak), MUH. ARSYAD dilahirkan di Borong Rappoa tanggal 09-05-1998 (anak), dan MUH. JAFAR dilahirkan di Borong Rappoa tanggal 08-08-2001 (anak) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 23-06-2014, diberi tanda P-3; -----

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian permohonan Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi HASNI**, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Saksi adalah kakak dari Pemohon namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan;-----
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama adik Saksi yang bernama MUHAMMAD ARSYAD; -----
- Bahwa Saksi tahu sekitar satu bulan yang lalu ketika adik Saksi hendak mengurus KTP dan Kartu Keluarga yang baru dari pemberitahuan adik Saksi; -----
- Bahwa Pemohon adalah adik Saksi yang ketujuh;-----
- Bahwa ayah Saksi bernama SAMODDIN dan Ibu Saksi bernama NAJMA namun Ibu Saksi sudah meninggal dunia pada tahun 2012; ----
- Bahwa Saksi ada delapan bersaudara yaitu:-----
 1. AHMAD;-----
 2. SALAHUDDIN;-----
 3. SABRI;-----
 4. HASNI;-----
 5. MANAPRI;-----

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MUHAMMAD ARSYAD; -----
 7. MUHAMMAD JAPAR; -----
 - Bahwa sekarang MUHAMMAD ARSYAD bersekolah di Kelas 3 SMA 3 Bulukumba dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi; -----
 - Bahwa Saksi baru melihat Akta Kelahiran adik Saksi tercatat bernama MUH. ARSYAD sedangkan nama adik Saksi pada Ijazah SD dan SMP tercatat bernama MUH. ARSYAD; -----
 - Bahwa dalam keluarga Saksi tidak ada yang bernama MUHAMMAD ARSYAD selain Pemohon; -----
 - Bahwa tidak ada tujuan lain untuk melakukan perubahan nama dari Pemohon selain untuk penyesuaian antara nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan nama Pemohon yang sudah lebih dahulu tercatat dalam Ijazah SD dan SMP Pemohon;
2. **Saksi RUSLAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah saudara dari isteri Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;-----
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama Pemohon yang bernama MUHAMMAD ARSYAD;-----
 - Bahwa Saksi tahu sekitar satu minggu yang lalu ketika adik Saksi hendak mengurus KTP dan Kartu Keluarga yang baru dari pemberitahuan adik Saksi; -----
 - Bahwa Pemohon adalah anak yang ketujuh;-----
 - Bahwa ayah Pemohon bernama SAMODDIN dan Ibu bernama NAJMA namun ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2012;-----
 - Bahwa Pemohon delapan bersaudara yaitu: -----
 1. AHMAD;-----
 2. SALAHUDDIN;-----
 3. SABRI;-----
 4. HASNI;-----
 5. MANAPRI;-----
 6. MUHAMMAD ARSYAD;-----
 7. MUHAMMAD JAPAR;-----

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang MUHAMMAD ARSYAD bersekolah di Kelas 3 SMA 3 Bulukumba dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi; -----
 - Bahwa Saksi baru melihat Akta Kelahiran adik Saksi tercatat bernama MUH. ARSYAD sedangkan nama adik Saksi pada Ijazah SD dan SMP tercatat bernama MUH. ARSYAD; -----
 - Bahwa dalam keluarga Saksi tidak ada yang bernama MUHAMMAD ARSYAD selain Pemohon; -----
 - Bahwa tidak ada tujuan lain untuk melakukan perubahan nama dari Pemohon selain untuk penyesuaian antara nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan nama Pemohon yang sudah lebih dahulu tercatat dalam Ijazah SD dan SMP Pemohon; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ayah dari Pemohon bernama SAMODDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah orang tua Pemohon; -----
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ARSYAD; -----
 - Bahwa Pemohon adalah anak Saksi yang ketujuh; -----
 - Bahwa nama Pemohon sebenarnya yaitu MUHAMMAD ARSYAD namun di dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat bernama MUH. ARSYAD sedangkan di dalam Ijazah SD dan SMP tercatat bernama MUHAMMAD ARSYAD; -----
 - Bahwa Saksi yang mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon; -----
 - Bahwa isteri Saksi bernama NAJMA namun sudah meninggal; -----
 - Bahwa anak Saksi ada delapan masing-masing bernama: -----
 1. AHMAD; -----
 2. SALAHUDDIN; -----
 3. SABRI; -----
 4. HASNI; -----
 5. MANAPRI; -----
 6. MUHAMMAD ARSYAD; -----
 7. MUHAMMAD JAPAR; -----
 - Bahwa tidak ada tujuan lain untuk merubah nama anak Pemohon selain untuk menyamakan nama anak Pemohon yang sudah terlanjur tercatat dalam Ijazah SD dan SMP bernama MUHAMMAD ARSYAD dengan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bernama MUH. ARSYAD; -----

- Bahwa tidak ada nama anak dan keluarga Saksi yang bernama MUHAMMAD ARSYAD selain Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa: -----

- Bahwa bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu MUH. ARSYAD menjadi MUHAMMAD ARSYAD; -----

- Bahwa maksud dan tujuan perubahan nama Pemohon untuk menyeragamkan nama Pemohon oleh karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon yang tercatat dalam Ijazah SD dan SMP bernama MUHAMMAD ARSYAD dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahirah dan Kartu Keluarga bernama MUH. ARSYAD; -----

- Penyeragaman nama Pemohon agar Pemohon tidak kesulitan untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi; -----

- Bahwa perubahan nama Pemohon tidak bermaksud untuk mengaburkan asal usul dan identitas Pemohon atau menghindari suatu kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil hak orang lain atau untuk melakukan penyelundupan hukum; -----

- Bahwa Pemohon mengetahui dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas permohonannya ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, dan P-3, tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan ayah Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.778/CS/XI/2013 tertanggal 13 Nopember 2013 dan Kartu Keluarga Nomor 7302081205079142 tanggal 23-06-2014 atas nama Kepala Keluarga SAMODDIN, dari MUH. ARSYAD menjadi MUHAMMAD ARSYAD. Perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama SAMODDIN dimaksudkan agar adanya keseragaman nama Pemohon karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tercatat bernama MUH. ARSYAD dan nama Pemohon yang tercatat dalam Ijazah SD dan SMP atas nama MUHAMMAD ARSYAD; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan** atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan P-3 terungkap bahwa Pemohon, Pemohon bernama MUH. ARSYAD yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 9 Mei 1998 yang merupakan warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata, akan tetapi mengenai perubahan nama diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 52 tersebut menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3), menegaskan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan, sehingga menurut Hakim, Akta Catatan Sipil yang dimaksud terkait dengan perubahan nama Pemohon yang bersangkutan menurut Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat berupa: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak. Dan dalam hal ini yang dimaksud adalah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 29.778/CS/XI/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumb tertanggal 13 Nopember 2013 (Bukti P-2); -----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administasi Kependudukan menegaskan pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Redaksi tersebut menurut Hakim mengandung maskud pencatatan mana

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam hal ini berdasarkan permohonan Pemohon dan dokumen kependudukan Pemohon yaitu Bukti P-3, tercatat Pemohon berdomisili di Borong Rappoa di Desa Borong Rappoa, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga telah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai legal standy untuk mengajukan permohonan ini;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu MUH. ARSYAD yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 9 Mei 1998 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29.778/CS/XI/2013 tertanggal 13 Nopember 2013 (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga Nomor 7302081205079142 tanggal 23-06-2014 atas nama Kepala Keluarga SAMODDIN (Bukti P-3), menjadi MUHAMMAD ARSYAD sesuai dengan Ijazah SMP Pemohon (Bukti P-1), Perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama SAMODDIN dimaksudkan agar adanya keseragaman nama Pemohon karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tercatat bernama MUH. ARSYAD dan nama Pemohon yang tercatat dalam Ijazah SD dan SMP atas nama MUHAMMAD ARSYAD;-----

-----Menimbang, bahwa dari Bukti P-2 dan P-3 tersebut yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Pemohon dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 9 Mei 1998 dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan Pemohon yaitu tanggal 03 Januari 2017 terungkap masih berusia 17 tahun dan 7 bulan, pada saat permohonan Pemohon diajukan untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang menegaskan, Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun belum dapat mewakili kepentingannya di Pengadilan sehingga orang tua Pemohon berwenang untuk mewakili anaknya yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun didalam maupun diluar Pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa akan tetapi dipersidangan telah pula diperiksa orang tua Pemohon yaitu ayah Pemohon yang bernama SAMODDIN sedangkan Ibu Pemohon bernama NAJMA telah meninggal dunia, dimana SAMODDIN mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon serta menyetujui dan tidak keberatan akan hal tersebut, dikaitkan dengan usia

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sudah 17 tahun lebih yang kurang lebih empat bulan lagi akan mencapai usia 18 (delapan) belas tahun, maka Hakim memandang perlunya perluasan usia Pemohon untuk dapat mewakili kepentingannya sendiri di Pengadilan, sehingga Pemohon dalam hal ini dapat mewakili kepentingannya di Pengadilan atas sepengetahuan dan sepersetujuan orang tua Pemohon tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai persoalan peruban nama, maka Hakim akan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait maksud dan tujuan perubahan dengan mengacu pada adat-istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat; -----

-----Menimbang, bahwa prinsip perubahan nama dalam masyarakat hukum adat Indonesia dan Hukum Perdata Indonesia dikenal dan dimungkinkan dengan tujuan untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon serta akan tetapi bukan untuk menghilangkan identitas atau asal-usul Pemohon, bukan untuk menghindari hutang atau untuk melakukan penyelundupan hukum lainnya yang haruslah diketahui atau atas persetujuan keluarga inti yang bersangkutan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi HASNI, Saksi RUSLAN dan Ayah Pemohon bernama SAMODDIN dan Pemohon dipersidangan terungkap bahwa: -----

- Pemohon bernama MUHAMMAD ARSYAD yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 9 Mei 1998 merupakan anak ketujuh laki-laki dari ayah bernama SAMODDIN dan Ibu bernama NAJMA; -----
- Bahwa nama Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29.778/CS/XI/2013 tertanggal 13 Nopember 2013 (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga Nomor 7302081205079142 tanggal 23-06-2014 atas nama Kepala Keluarga SAMODDIN (Bukti P-3) MUH. ARSYAD; -----
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Ijazah SD dan Ijazah SMP Tahun 2013/2014 Nomor DN-19 DI 0009738 tertanggal 14 Juni 2014 (Bukti P-1) bernama MUHAMMAD ARSYAD yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 9 Mei 1998, dengan ayah bernama SAMODDIN; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon sepenuhnya menjadi hak Pemohon untuk melakukan perubahan akan tetapi perubahan nama harus didasarkan dengan alasan yang cukup relevan baik secara filosofis, historis maupun psikologis dan tidak mengandung penyelundupan hukum, pengaburan identitas atau asal-usul, menghindari suatu kewajiban hukum dan/atau mengambil hak rang lain; -----

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dari Bukti P-1, P-2 dan P-3 terdapat ketidak sesuaian nama Pemohon yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29.778/CS/XI/2013 tertanggal 13 Nopember 2013 (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga Nomor 7302081205079142 tanggal 23-06-2014 atas nama Kepala Keluarga SAMODDIN (Bukti P-3) tercatat bernama MUH. ARSYAD yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 9 Mei 1998 anak ketujuh laki-laki dari pasangan suami isteri: SAMODDIN dan NAJMA, sedangkan dalam Ijazah SD dan Ijazah SMP Tahun 2013/2014 Nomor DN-19 DI 0009738 tertanggal 14 Juni 2014 (Bukti P-1) tercatat bernama MUHAMMAD ARSYAD yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 9 Mei 1998, dengan ayah bernama SAMODDIN; -----

-----Menimbang, bahwa perbedaan nama Pemohon antara MUH. ARSYAD dan MUHAMMAD ARSYAD tersebut senyatanya merujuk kepada orang yang sama karena oleh karena terdapat kesamaan tempat dan tanggal lahir serta nama orang tua;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hakim perbedaan nama Pemohon tersebut bukanlah merupakan perubahan Marga, dan apabila diteruskan akan menimbulkan kaburnya identitas Pemohon, terjadinya identitas ganda yang menimbulkan masalah administrasi terkait identitas Pemohon dan keluarga Pemohon yang lain, maka sesuai dengan amanat undang-undang administrasi kependudukan yang mengamanatkan validitas data mengenai identitas warga Negara, nama Pemohon tersebut wajib untuk dilakukan validasi, lagipula dipersidangan tidak terungkap adanya indikasi dari Pemohon untuk melakukan pengaburan asal-usul dari Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan tidak terungkap bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan penulisan nama dan tanggal kelahiran Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai Petitum Pemohon yang meminta dilakukan perubahan nama Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama SAMODDIN, maka menurut Hakim pelaksanaan perubahan Kartu Keluarga tersebut menjadi kewenangan dari Intansi Pelaksana yang dilakukan secara otomatis setelah adanya perubahan Akta Catatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar Penetapan ini; -----

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Pengadilan memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat hal tersebut dalam pelaksanaan pencatatan menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya sendiri kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan pencatatan oleh petugas pada register dan kutipan akta catatan sipil dan Kartu Keluarga, sehingga Hakim menilai permintaan Pemohon tersebut tidak bertentangan atau sejalan dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk sebagian dan guna efisiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini; -----

-----Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 Tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Menetapkan merubah nama Pemohon tercatat pada Kuitipan Akta Kelahiran Nomor 29.778/CS/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yaitu **MUH. ARSYAD** yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 9 Mei 1998 menjadi **MUHAMMAD ARSYAD** yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 9 Mei 1998;-----
3. Memerintah Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;-----
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2017**, oleh kami **LELY TRIANTINI, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A. MALIKUL ADIL**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon; -----

PANITERA PENGGANTI,

ttd

A. MALIKUL ADIL

HAKIM,

ttd

LELY TRIANTINI, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK-----	Rp.	75.000,-
3. Panggilan-----	Rp.	135.000,-
4. Materai-----	Rp.	6.000,-
5. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Blk.